BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari berbagai sektor seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba dan pendapatan lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah Adalah uang yang diterima oleh suatu daerah dari sumber-sumber daerah di dalam yurisdiksinya sendiri, sesuai dengan norma-norma daerah atau peraturan perundang-undangan yang sesuai, untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat diukur dengan melihat sektor pendapatan daerah (Carunia, 2017).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan landasan bagi rencana ini. Ini bertujuan untuk memberikan kontrol yang lebih besar kepada pemerintah daerah atas uang mereka dan untuk meningkatkan administrasi sumber daya keuangan pemerintah dengan memberdayakan mereka. Peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat memerlukan pengamanan pendapatan daerah yang biasa disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Self-regulation ditunjukkan dengan kemampuan daerah untuk membayar inisiatif yang diminta oleh pemerintah pusat dengan uangnya sendiri.

UU No. 33 Tahun 2004 maupun UU No. 23 Tahun 2014 mengatur perimbangan keuangan antar pemerintah daerah, dan hal ini didasarkan pada

kedua undang-undang tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kontrol yang lebih besar kepada pemerintah daerah atas pengeluaran dan untuk meningkatkan cara pemerintah menangani keuangannya. Tujuan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pelayanan masyarakat di daerah. Wilayah dapat menunjukkan kemandirian mereka jika mereka mampu mendanai inisiatif yang direkomendasikan federal dengan uang mereka sendiri.

Selaku Kepala Bagian Penagihan dan Evaluasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Perang Wibawa menyatakan, pendapatan asli daerah tahun 2017 sebesar Rp. 455.195.426.086,89, tahun 2018 Rp. 335.555.493.392,58, tahun 2019 Rp. 365.596.494.163,38, pada tahun 2020 Rp. 318.986.891.632,31 dan pada tahun 2021 Rp. 391.988.445.424,21. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021 masih belum mencapai target 100% jika dibandingkan dengan realisasi potensi pendapatan daerah setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kep<mark>e</mark>kaan daerah <mark>dalam menggali keungg</mark>ulan dan potensi daerah asli. Ada juga kurangnya kepatuhan, kesadaran, dan kemampuan wajib pajak atau pungutan untuk melakukannya. Ketiga, sistem hukum yang goyah dan pengelolaan pendapatan daerah yang kurang baik. Pada akhirnya, aparatur mengalami kelangkaan sumber daya manusia berkualitas tinggi (otoritas 2022). "Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatannya Pada Dinas Pendapatan Kota Manado" karya Natalia Rawung terbit tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Dispens Kota Manado dari pajak dan retribusi tahun 2013-2014 mengalami peningkatan (Rawung 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatannya yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dengan judul Tugas Akhir: "Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatan Kabupaten Buleleng Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Kabupaten" yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

1.2 Rumusan masalah

- a. Bagaimana pengelolaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Buleleng?
- b. Seberapa efektif pengelolaan pendapatan asli daerah?
- c. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah?
- d. Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah?

1.3 Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pengelolaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.
- d. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh peneliti adalah:

- Bagi pemerintah: Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pemerataan pembangunan daerah, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lain yang dapat diterima.
- 2. Untuk penulis: Ini mungkin membantu dalam memajukan pemahaman tentang pendapatan di daerah dan berfungsi sebagai sumber daya bagi para sarjana di masa depan.
- 3. Bagi Dunia Pendidikan: Bagi yang sedang menempuh studi di masa mendatang diharapkan dapat menjadikan ini sebagai salah satu sumber referensi.